



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7327-7336

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hak Atas Kepemilikan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Muna Dimasa Lampau

Mursin^{1✉}, Hasdairta Laniampe², Chairan Zibar L Parisu³, Bainudin⁴, Zulzaman⁵

(1,2,4,5) Universitas Halu Oleo, (3) Universitas Sulawesi Tenggara

Email: mursin@uho.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan tradisional orang Muna atas hak kepemilikan tanah adat, dengan menggunakan metode kepustakaan dengan dukungan data-data kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Muna dalam memahami tanah adat atas hak ulayat dengan beberapa jenis diantaranya *Ome, Tondo-Tondo, Dasa, Kaindea, Bungi, Kagholei*, dan *Kasasi*. Penamaan atas hak tanah tersebut memiliki kategori-kategori berdasarkan jenis lahan, tanaman pada tanah ulayat tersebut, lama pengolahan lahan, serta jenis vegetasi yang menjadi patokannya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Tanah ulayat memiliki hubungan dengan mata pencaharian, norma-norma adat di Muna telah memberikan aturan-aturan yang cukup. Masalah tanah telah diatur penggunaannya menurut adat. Di zaman kerajaan dahulu, semua tanah merupakan milik *sarano wite* (pemerintah pusat). Pemanfaatan lahan ditetapkan oleh *sarano wite* yang mencakup berbagai keperluan, seperti batas-batas wilayah pemerintahan, perladangan, hutan, perburuan, perkuburan, dan wilayah larangan. Dalam banyak hal, pelaksanaannya dipercayakan kepada *sarano liwu* (pemerintah kampung) Status kepemilikan lahan orang Muna atas hak ulayat di dasari dari pembagian dari Dewan Sara Muna. Hal ini ditandai dengan kondisi vegetasi lahan masyarakat.

Kata Kunci: *Hak, Masyarakat Muna, Tanah Ulayat*

Abstract

This research aims to examine the traditional knowledge of the Muna people regarding customary land ownership rights, using library methods with the support of qualitative data sourced from observations and interviews in the community. The results of this research are that the Muna people understand customary land with customary rights with several types including Ome, Tondo-Tondo, Dasa, Kaindea, Bungi, Kagholei, and Kasasi. The naming of land rights has categories based on the type of land, the plants on the customary land, the length of land processing, and the type of vegetation that is the benchmark. The conclusion of this research is that ulayat land is related to livelihoods, customary norms in Muna have provided sufficient rules. Land use is regulated according to custom. In ancient times, all land belonged to the Sarano Wite (central government). Land use is determined by the Sarano Wite which covers various purposes, such as boundaries of government areas, cultivation, forests, hunting, cemeteries and prohibited areas. In many cases, implementation is entrusted to the Sarano Liwu (village government). The status of Muna people's land ownership over customary rights is based on the division of the Sara Muna Council. This is characterized by the condition of the vegetation on community land.

Keywords: *Right, Muna Community, Customary Land*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 pasal 1-3 menjelaskan bahwa Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Permen Neg Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999).

Undang-undang Kehutanan juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur4 :a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtgemenschaap*);b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya; c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati; e) Mengadakan pemungutan hasil hutan di

wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Masyarakat (Yuliana Primawardani, 2017).

Jika ditinjau dari istilah hak "ulayat" dalam definisi atau referensi rujukan kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "ulayat" berkaitan dengan wilayah dan hak. Untuk itu, maka ketika berbicara tentang hak ulayat maka kita berbicara tentang hak patuanan (tuan dari tanah atau anak negeri pribumi „Landlord"). Dasar ini yang membuat sehingga orang papua sering secara „politik" sosial budaya mengidentifikasi dirinya sebagai lelaki dan perempuan yang berideologi papua di panggil dengan sebutan penghargaan „tuan" untuk kaum lelaki dan „puan" untuk kaum perempuan Hak ulayat atau hak patuanan (Beschhikkingsrecht) merupakan hak pertama dari 9 hak hukum adat tanah. Hak ulayat merupakan suatu hak yang sangat tua dan asal mulanya bersifat keagamaan "religius". Hal ini berkaitan dengan teori konsep evolusi sosial universal Herbert Spencer (1820 -1903) dalam Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu (2014) yang mengatakan bahwa pada semua bangsa di dunia religi itu di mulai karena manusia sadar dan takut akan maut. Van Vollehoven merumuskan Hak ulayat sebagai suatu hak yang sangat tua dan asal mulanya bersifat keagamaan „religio – magis" di punyai suatu suku (stam), atau gabungan desa (dorpsbond) atau bisa jadi hanya satu desa saja dan tidak menjadi kepunyaan seorang individu. Antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan erat yang bersifat religio – magis yang menyebabkan persekutuan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah. Dan hak inilah yang disebut hak ulayat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat di punyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan (Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, 2014).

Pengetahuan masyarakat atas hak tanah menjadi kearifan tradisional dalam memanfaatkan sumberdaya alam berawal dari pemahaman bahwa alam, kebudayaan dan aspek produksi merupakan satu kesatuan. Dalam studi ini selain memperhatikan aspek alamiah juga mempertimbangkan aspek kebudayaan suatu kelompok masyarakat atau etnik dan aspek produksi yang dilakukannya (Andi Bahrin, 2017).

Kearifan tradisional merupakan seperangkat nilai budaya, pengetahuan, aturan, kepercayaan, tabu, sanksi, upacara dan sejumlah perilaku budaya yang arif dalam pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (Dove, 1985). Masyarakat lokal diketahui memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan model- model pemanfaatan

dan pengelolaan sumberdaya tumbuhan secara lestari. Ruang Lingkup agraria merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi dari aspek yuridis yang disebut hak, sedangkan yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah (Rafiqi, Arie Kartika, dan Marsella, 2021). Kehidupan masyarakat dapat di ibaratkan seperti kehidupan organisme yang masing-masing elemen tentu punya fungsi dan peranan, misalnya perkembangan masyarakat serta kebudayaan bangsa akan melewati tingkatan-tingkatan evolusi yang sama. Dengan demikian setiap suku bangsa yang ada di Indonesia semua memiliki peradaban atau hak milik atas penguasaan tanah, hak hidup, mengembangkan kebudayaan bahkan dalam urusan beragama.

Kabupaten Muna adalah suatu wilayah yang dimana pada masa lampau itu diatur oleh raja sebagai pemerintahnya, mulai dari tatanan adat istiadat sampai pada kepemilikan atas hak tanah, sehingga di Muna mengenal istilah hak tanah adat atau tanah ulayat yang selalu diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu atas hak tanah yang diberikan kepada masyarakat memiliki tingkatan-tingkatan berdasarkan status kepemilikannya berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Dengan demikian masyarakat Muna memiliki banyak istilah tanah yang dimilikinya yang selalu dibedakan berdasarkan ciri khas.

Kepemilikan atas hak tanah ulayat di Muna pada masa lampau hingga saat ini masih dipertahankan meskipun masyarakatnya bukan lagi di pimpin seorang raja, akan tetapi pihak pemerintah Muna masih menghargai nilai-nilai luhur atas kepemilikan tanah masyarakat dalam wilayah tanah ulayat. Pada masyarakat Muna mengenal beberapa jenis tanah ulayat dengan ciri khas dan kategorisasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji Hak atas kepemilikan Tanah Ulayat pada masyarakat Muna dimasa lampau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur (Kepustakaan) yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan yang kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis (Kartini Kartono,1989) yang didukung dengan jenis penelitian kualitatif. Moleong, (2013:5) penelitian kualitatif adalah menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat tentang status kepemilikan tanah orang Muna dimasa lampau.

Peneliti menerapkan teknik penentuan *purposiv sampling*, dengan merujuk pada Endraswara (2003 : 244) bahwa narasumber yang baik yaitu informan yang ikut langsung pada tradisi tersebut serta memberikan informasi yang ada di kegiatan tersebut.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif dimana Proses analisis dimaksudkan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian, sehingga dihasilkan kesimpulan sejalan dengan tujuan penelitian. Prosedur berikutnya dalam penelitian ini adalah analisis data, seperti yang diungkapkan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi penelitian ini akan mengkaji tentang Pengetahuan Tradisional Orang Muna atas Hak Kepemilikan tanah dimasa lampau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kepemilikan Tanah Bagi orang Muna

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. hak atas tanah berbeda dengan penggunaan atas tanah. Dalam hukum agraria dikenal dengan konsep hak atas tanah, di dalamnya terdapat pembagian antara hak tanah primer dan hak tanah sekunder. Hak tanah atas primer ialah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh badan hukum ataupun perorangan yang bersifat lama dan dapat diwariskan, adapun hak tanah yang bersifat primer meliputi Hak milik atas tanah (HM), Hak guna usaha (HGU), Hak guna bangunan (HGB), dan Hak pakai (HP) (Ahmad Chomsah. 2002). Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah sekunder ialah hak atas tanah yang memiliki sifat yang hanya sementara saja. Seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak atas tanah pertanian. Dalam hak-hak atas tanah juga diatur mengenai perlindungan dan kepastian hukum yang memiliki mekanisme tersendiri yang disebut dengan *RechtKadaster* (Sudargo Gautama, 1993).

Tanah adat merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma tersebut merupakan nilai pengutamaan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, nilai penegakan dan ketaatan pada hukum, serta pengutamaan nilai-nilai kebenaran. Norma ini merupakan patokan dari berbagai aturan lainnya, seperti dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan termasuk perilaku sehari-hari, dalam mengelola mata pencaharian, dan dalam segala

tingkah laku masyarakat. Dalam hubungan dengan mata pencaharian, norma-norma adat di Muna telah memberikan aturan-aturan yang cukup. Mata pencaharian utama orang Muna adalah bertani. Sesuai dengan kondisi lahan yang pada umumnya merupakan lahan kering, bentuk pertanian yang dilakukan adalah pertanian lahan kering atau perladangan. Masalah tanah telah diatur penggunaannya menurut adat. Di zaman kerajaan dahulu, semua tanah merupakan milik *sarano wite* (pemerintah pusat). Pemanfaatan lahan ditetapkan oleh *sarano wite* yang mencakup berbagai keperluan, seperti batas-batas wilayah pemerintahan, perladangan, hutan, perburuan, perkuburan, dan wilayahwilayah larangan. Dalam banyak hal, pelaksanaannya dipercayakan kepada *sarano liwu* (pemerintah kampung) untuk mencapai tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih efisien dan efektif. Status hak milik atas tanah secara pribadi, pada prinsipnya tidak dibenarkan oleh adat, yang ada hanyalah hak pakai. Sehubungan dengan hak pakai, Semua tanah adalah milik Syarat Muna. Syarat Muna berhak menjual atau mengubah status tanah dengan cara yang lain, termasuk kepada orang yang bukan asal Muna. Tanah milik Syarat Muna terbagi empat, yaitu keempat *ghoera*; kemudian setiap *ghoera* dibagi dalam sejumlah kampung. Setiap kampung mempunyai wilayah tanah tertentu yang ditandai batasnya dengan pohon tinggi, kali kecil, batu besar, ujung bukit atau tanda-tanda alam lainnya. Setiap *sarano liwu* (Syarat kampung) tahu dengan persis batas-batas wilayah kampungnya. Seluruh wilayah tanah di Muna dibagi antara kampung-kampung dan setiap kampung mempunyai hak kuasa.

Dalam hal sebuah kampung ditinggalkan atau punah penduduknya, seperti dulu terjadi dengan kampung Rete dan kampung Laloia, maka tanah kampung ini jatuh kembali kepada Syarat Muna. Syarat Muna lah yang kembali mempunyai hak kuasa. Tanah milik kampung adalah tanah pusaka dan yang berhak kuasa adalah Syarat kampung. Para penduduk kampung dapat memperoleh sebagian dari tanah- tanah ini untuk dikelola.

Di kampung dikenal tiga macam tanah, yaitu: 1. Tanah yang dipagari dengan batu atau pagar lain yang bersifat jangka panjang. 2. Tanah yang tidak dipagari atau hanya dengan pagar sementara. 3. Tanah yang tidak diolah, jadi tanah kosong (J Couvreur, 2001).

Menurut adat terdapat beberapa bentuk hak sebagai berikut.

1. *Ome*

Ome adalah sebidang tanah bekas perladangan yang ditumbuhi hutan atau semak-semak tanpa tanda-tanda bukti yang menunjukkan bahwa tanah itu pernah diolah, kecuali penyaksian oleh masyarakat setempat dan oleh *sarano liwu* (pemerintah kampung). Apabila tanah *Ome* akan diolah kembali, prioritas utama diberikan kepada pengolah pertama. Apabila pengolah pertama pada kesempatan satu musim tanam tidak bersedia

mengolahnya, sarano liwu dapat menunjuk orang lain untuk mengolahnya tanpa membayar kerugian. Pengolahan dengan orang lain dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, apabila tanah itu hanya ditanami dengan tanaman jangka pendek untuk satu atau dua musim tanam dengan pagar kayu sederhana sekadar mencegah serangan hama babi, dan setelah itu ditinggalkan lagi lalu menjadi *Ome* kembali, hak untuk pengolahan berikutnya tetap diprioritaskan kepada pengolah pertama. Prioritas pertama yang dimiliki dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Kedua, apabila orang lain memagari tanah itu dengan pagar permanen berupa susunan batu-batu yang teratur rapi, ditanami dengan tanaman jangka panjang, tanah ini beralih statusnya dan hilanglah hak pengolah pertama.

2. Tondo-tondo

Tondo-tondo atau yang biasa juga disebut *kalibu* (lahan dengan pagar batu), ialah sebidang tanah yang pernah diolah beberapa musim tanam dan sedikit banyaknya telah mempunyai tanda-tanda bukti pengolahan. Hak pakai yang melekat pada pengolahannya lebih kuat daripada hak pakai pada *Ome*. Status tanah ini agak kuat sehingga tidak bebas lagi untuk diolah oleh orang lain. Akan tetapi, kalau ditelantarkan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama sehingga ditumbuhi hutan atau semak-semak, status tanah ini dapat dirubah kembali menjadi *Ome*.

Berdasarkan hasil observasi lapangan hingga saat ini *Tondo-tondo* di wilayah tanah ulayat masih banyak dijumpai seperti di wilayah Tongkuno, Lohia, Lawa dan Lasehao. Bahkan masyarakat pemilik lahan tersebut masih mempertahankan meskipun sistem perladangan masyarakat sudah di dukung dengan kemajuan teknologi.

3. Dasa

Dasa ialah sebidang tanah yang oleh pengolahannya telah dipagari dengan batu secara permanen, baik telah ditanami dengan tanaman keras maupun belum, atau telah ditumbuhi hutan atau semak ataupun belum. Hak pakai jenis ini cukup kuat, tak bebas lagi diolah orang lain tanpa seizin pengolahnya yang harus diketahui *sarano liwu*. Hak ini dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan masyarakat masih sering menyebut lahan yang berisikan tanaman jangka panjang atau tanaman keras dengan sebutan *Dasa* karena masyarakat mengakui bahwa lahan dengan ciri khas tanaman jangka panjang.

4. Kaindea

Kaindea ialah sebidang tanah yang penuh dengan tanaman keras, seperti kelapa, aren, cempedak, dan langsung terus memproduksi. Hak pakai pengolahannya kuat sekali dan

dapat diturunkan kepada ahli warisnya (La Aso La Niampe, Syahrin, 2018). Sistem pertanian *kaindea* pada etnis Muna sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala dan dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat Muna pada awalnya sering melakukan perladangan berpindah-pindah dalam memanfaatkan lahan yang masih identik dengan hutan. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Muna secara berulang-ulang. Seiring dengan waktu dan semakin bertambahnya penduduk, maka lahan hutanpun semakin sempit, sehingga masyarakat berusaha untuk memanfaatkan lahan bekas kebun dengan menanaminya berbagai jenis tanaman yang dapat mereka manfaatkan, walaupun tanpa diberikan perhatian khusus. Pada akhirnya sistem pertanian *kaindea* ini diterapkan pula oleh masyarakat etnis Muna yang bermukim. *Kaindea* adalah lahan masyarakat yang sudah lama ditinggalkan, tetapi ditanami kembali dengan tanaman-tanaman jangka panjang yang bermanfaat baik secara ekologi maupun sosial budaya. *Kaindea* juga dapat dianggap seperti lahan perkebunan yang kepemilikannya kolektif, karena tanaman yang ada di dalamnya adalah tanaman jangka panjang dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. *Kaindea* juga dapat diartikan sebagai kawasan hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat setempat, prosesnya sangat panjang dan menggunakan metode yang sederhana tetapi tetap menjaga lingkungan (Bahrun, 2017).

5. Bungi

Bungi ialah sebidang tanah yang diberikan kepada seorang bangsawan karena jabatannya dalam *sarano wite* (pemerintah pusat) yang ditanami dengan tanaman keras. Hak pakai dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Kalau tanah ini tidak diolah sehingga ditumbuhi hutan, dapat beralih status menjadi *Ome*. Berdasarkan hasil observasi lapangan *Bungi* masih di temukan utamanya wilayah yang berada di kampung tua Tongkuno (Laloeya) dan masyarakat tersebut mengakui bahwa kepemilikan mereka atas pemberian dari *sarano wite* akibat jasa-jasa mereka dimasa lalu.

6. Kagholei

Kagholei ialah tanah-tanah jabatan yang diperuntukkan khusus bagi para pejabat *sarano wite*. Hak yang dimiliki hanyalah untuk memetik hasil. Hak ini hilang setelah berhenti dari jabatannya dan beralih kepada pejabat yang menggantikannya.

7. Kasasi

Kasasi ialah areal hutan, baik yang sudah pernah diolah kembali, kecuali atas izin *sarano wite*. Pada zaman Kerajaan Muna, pemanfaatan tanah diatur dengan rapi menurut

adat. Hutan-hutan tidak dapat dimusnahkan begitu saja, baik untuk keperluan pertanian/perladangan maupun untuk keperluan lain-lain. Jika ada seorang yang membuka hutan tanpa seizin *sarano wite*, dapat dikenakan hukuman berat. Gagasan dan pelaksanaan pelestarian lingkungan seperti yang sedang digalakkan sekarang, juga telah berakar pada adat mengenai tanah di Muna sejak zaman kerajaan dahulu. Sistem pertanian yang berpindah-pindah di masa lampau, tidak lain adalah cara berpindah dari *Ome* ke *Ome*, bukan dari kawasan hutan ke kawasan hutan yang lain. Perkembangan penduduk secara alamiah mengakibatkan tanah-tanah *Ome* tidak dapat lagi menampung keluarga-keluarga baru untuk berladang, memungkinkan dapat menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, *sarano wite* bersidang untuk mencari dan menetapkan areal-areal hutan mana yang mungkin dapat dibuka sebagai tanah pertanian atau perladangan baru. Penetapan kawasan hutan untuk tanah perladangan baru selalu mempertimbangkan perlunya pelestarian hutan produksi, habitat satwa liar, seperti rusa, kerbau, sapi, ayam hutan, dan lebah. Kawasan hutan yang dibuka, kelak menjadi tanah *Ome* milik keluarga-keluarga baru (Niampe, Syahrin, La Aso La, 2018).

SIMPULAN

Tanah ulayat memiliki hubungan dengan mata pencaharian, norma-norma adat di Muna telah memberikan aturan-aturan yang cukup. Mata pencaharian utama orang Muna adalah bertani. Sesuai dengan kondisi lahan yang pada umumnya merupakan lahan kering, bentuk pertanian yang dilakukan adalah pertanian lahan kering atau perladangan. Masalah tanah telah diatur penggunaannya menurut adat. Di zaman kerajaan dahulu, semua tanah merupakan milik *sarano wite* (pemerintah pusat). Pemanfaatan lahan ditetapkan oleh *sarano wite* yang mencakup berbagai keperluan, seperti batas-batas wilayah pemerintahan, perladangan, hutan, perburuan, perkuburan, dan wilayah larangan. Dalam banyak hal, pelaksanaannya dipercayakan kepada *sarano liwu* (pemerintah kampung) Status kepemilikan lahan orang Muna atas hak ulayat di dasari dari pembagian dari Dewan Sara Muna. Hal ini ditandai dengan kondisi vegetasi lahan masyarakat, keadaan lahan, jenis pagar yang digunakan, sehingga *sarano wite* mengklasifikasi tanah ulayat yang dimiliki masyarakat dengan istilah *Ome, Tondo-Tondo, Dasa, Kaindea, Bungji, Kagholei, dan Kasasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Chomsah. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Bahrin, Andi. "Berkala Sistem Pengelolaan Kaindea Berbasis Kearifan Lokal Di Desa

- Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Konawe Selatan (The Management System of Kaindea on the Basis of Local Wisdom at Tanjung Tiram Village in the Sub Regency of North Moramo in South Kon" 5, no. 2 (2017): 1–9.
- Couvreur, J. *Sejarah Dan Kebudayaan Kerajaan Muna. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2001.
- Deda, Andreas Jefri, and Suriel Semuel Mofu. "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 11–22.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra: (Metodologi, Model, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1989. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan. "Permen Neg Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Ulayat Masyarakat Hukum Adat," 1999.
- Niampe, Syahrin, La Aso La. *Wuna Anaghaini*, 2018.
- Primawardani, Yuliana. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>.
- Rafiqi, Rafiqi, Arie Kartika, and Marsella Marsella. "Teori Hak Milik Ditinjau Dari Hak Atas Tanah Adat Melayu." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 16–21. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5852>.
- Sudargo Gautama, 1993. *Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: PT. Citra Adhitha Bhakti.